

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR 21/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 40 /Kpts/KPU-Kab-
017.433877/Tahun 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 21/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 40 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 09 Juli 2015
- Lampiran 7 Halaman